



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN
Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Deradikalisasi
Agama bagi Ustadz/Pengajar Pesantren Kerjasama Mahkamah Konstitusi RI
dengan Kementerian Agama RI
31 Juli s.d. 2 Agustus 2015**



**Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
2015**

PELAKSANAAN KEGIATAN

Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Deradikalisasi Agama bagi Ustadz/Pengajar Pesantren Kerjasama Mahkamah Konstitusi RI dengan Kementerian Agama RI

31 Juli s.d. 2 Agustus 2015

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - a) penghianatan terhadap negara;
 - b) korupsi;
 - c) penyuapan;
 - d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait posisi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai konstitusi. Nilai-nilai konstitusi bersumber dari nilai utama (*core value*) dalam ideologi Pancasila. Pemahaman tentang nilai utama yang akan membangun nilai konstitusional dapat membuka pemahaman masyarakat untuk melihat secara jelas keberadaan ideologi Pancasila. Pancasila tidak hanya dianggap sebagai simbol saja tanpa ada sebuah implementasi berupa nilai-nilai utama yang ada di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila menjadi pilihan terbaik bagi penyelesaian permasalahan bangsa. Namun demikian, Pancasila tidak boleh disakralkan dan didogmakan. Pancasila harus senantiasa dijaga agar tetap menjadi *open and living ideology*. Untuk itu perlu adanya upaya-upaya secara strategis dalam rangka melakukan pemaknaan relevansi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan terbuka.

Dalam perspektif sebagai lembaga pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi berkepentingan terhadap setiap ikhtiar untuk meneguhkan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* yang sekaligus merupakan “jiwa” dari konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terutama ikhtiar tersebut sejalan dengan visi Mahkamah Konstitusi yaitu mengawal tegaknya konstitusi melalui peradilan konstitusi yang independen, imparial, dan adil. Dengan misi antara lain membangun sistem peradilan konstitusi yang mampu mendukung penegakan konstitusi dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya secara bijak. Pada konteks inilah, tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi pada dasarnya mencakup pula tugas mengawal tegaknya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Dengan kata lain, di samping menjalankan fungsinya sebagai *the Guardian of Constitution*, pada dasarnya Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai *the Guardian of Ideology*, pengawal ideologi negara.

Peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal ideologi negara salah satunya dilaksanakan melalui penyelenggaraan Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional bagi Warga Negara, yang didalamnya termuat materi tentang Pancasila dan Konstitusi. Kegiatan sosialisasi tersebut diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi agar warga negara dapat memahami dan berperan aktif dalam menciptakan demokrasi dan konstitusi yang bermartabat.

Adapun kegiatan Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Deradikalisasi Agama bagi Ustad/Pengajar Pesantren Kerjasama Mahkamah Konstitusi RI dengan Kementerian Agama RI dilaksanakan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Dalam kegiatan tersebut peserta mendapatkan materi Pancasila dan Konstitusi, Hubungan antara Agama dan Negara, serta Deradikalisasi Agama. Hal ini dilakukan sebagai sarana

sosialisasi Pancasila dan Konstitusi agar tercapainya visi dan misi Mahkamah Konstitusi sekaligus upaya deradikalisasi umat beragama, khususnya kalangan pondok pesantren.

A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berpancasila dan berkonstitusi bagi ustad/pengajar pesantren.
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi pengurus masjid Se-Kota Bogor mengenai Konstitusi dan hukum acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan.
- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi.
- d. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran nasionalisme dan wawasan kebangsaan bagi ustad/pengajar pesantren.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

B.1. Nama Kegiatan

“Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Deradikalisasi Agama bagi Ustad/Pengajar Pesantren Kerjasama Mahkamah Konstitusi RI dengan Kementerian Agama RI”

B.2. Waktu dan Tempat

Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Deradikalisasi Agama bagi Ustad/Pengajar Pesantren Kerjasama Mahkamah Konstitusi RI dengan Kementerian Agama RI diselenggarakan pada Jum’at s.d. Minggu, 31 Juli s.d. 2 Agustus di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

B.3. Uraian Kegiatan

B.3.1. Pendaftaran Peserta

Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Deradikalisasi Agama bagi Ustad/Pengajar Pesantren Kerjasama Mahkamah Konstitusi RI dengan Kementerian Agama RI diikuti oleh 110 orang. Kegiatan pendaftaran/registrasi peserta dilaksanakan pada Jum’at, 31 Juli 2015 mulai pukul 10.00 WIB. Saat registrasi dilaksanakan, peserta mendapatkan seminar kit.

B.3.2. Acara Pembukaan

Kegiatan Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Deradikalisasi Agama bagi Ustad/Pengajar Pesantren Kerjasama Mahkamah Konstitusi RI dengan Kementerian Agama RI diawali dengan pembacaan kalam ilahi, dan dibuka oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Ir. Noor Sidharta, M.H., MBA. Pada Jum’at, 31 Juli 2015 pukul 16.30 – 18.00 WIB.

B.3.3. Materi dan Narasumber

Kegiatan Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Deradikalisasi Agama bagi Ustad/Pengajar Pesantren Kerjasama Mahkamah Konstitusi RI dengan Kementerian Agama RI diisi oleh narasumber dari berbagai latar belakang, yaitu:

| No | Narasumber | Materi |
|-----------|---------------------------------|---|
| 1 | Drs. H. Lukman Hakim Syaifuddin | Hubungan Negara dan Agama dalam Perspektif Konstitusi |

| | | |
|---|--|---|
| 2 | UUD dalam Perspektif Islam | Dr. Hamdan Zoelva |
| 3 | Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia | Dr. Harjono |
| 4 | Hubungan Negara dan Agama dalam Perspektif Islam | Dr. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M. Hum. |
| 5 | Negara Hukum dan Demokrasi | Dr. Andi Irman Putra Sidin |
| 6 | Pendidikan Islam dan Multikulturalisme & Pemahaman Gerakan Keagamaan Kontemporer | Dr. KH. Ahmad Syafi'i Mufid dan Prof. Bambang Pranowo |

Pada prinsipnya, materi yang disampaikan para narasumber berfokus pada pengajaran Islam yang mendukung keberagaman, cinta damai dan menjadi rahmat semesta alam. Narasumber berupaya mendekonstruksi pemahaman akan Islam yang penuh dengan teror dan korban. Islam adalah agama yang kompatibel dengan bentuk negara Indonesia, begitu pun sebaliknya. Konstitusi Republik Indonesia merupakan konstitusi yang Islami karena bernafaskan semangat ajaran Islam.

Meskipun begitu, penting untuk menyampaikan poin-poin penting yang telah disampaikan para narasumber pada tiap sesi. Ini semata untuk menggambarkan bagaimana dinamika sosialisasi pemahaman hak-hak konstitusional warga negara dan deradikalisasi agama secara riil dan objektif. Untuk kepentingan itu, bagian ini akan berfokus pada penyampaian materi narasumber sekaligus diskusi dan opini peserta sebagai respon aktual penyampaian materi tersebut.

B.3.3.1 Drs. H. Lukman Hakim Syaifuddin: Salah Kaprah Radikalisme di Indonesia

Pertama, penyampaian materi Hubungan Negara dan Agama dalam Perspektif Konstitusi oleh Drs. H. Lukman Hakim Syaifuddin. Beliau menyampaikan bahwa secara umum, hubungan antara negara dan agama dapat dipetakan ke dalam tiga bagian, yaitu integralistik (penyatuan negara dan agama), simbiotik (negara dan agama saling membutuhkan dan mendukung) dan sekuleristik (pemisahan antara negara dan agama). upaya menumbuhkan kesadaran berkonstitusi di kalangan ponpes, utamanya pimpinannya, merupakan hal penting dalam mencegah radikalisme di tubuh ponpes. Ketiga pandangan tersebut memiliki ulama yang mengembangkannya, seperti Al Maududi (integralistik), Ibn Taymiyyah dan Imam Al Mawardi (Simbiotik), dan Abdur Raziq (Sekuleristik).

Beliau lalu menyampaikan bahwa di Indonesia yang terjadi adalah simbiosis antara negara dan agama. Agama membutuhkan peran dan fasilitasi negara agar mampu menjalankan kegiatan ibadah dengan lancar, sebaliknya negara membutuhkan nilai-nilai agama sebagai kompas bertindak para pejabat sekaligus kebijakan agar tetap sesuai dengan nilai-nilai agama yang luhur. Menurutnya, agama merupakan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia sehingga tidak dapat dipisahkan dengan cara apapun. *Common platform* bangsa Indonesia, Pancasila, juga amat kental dengan nilai-nilai Islam. Meskipun begitu, beliau menekankan bahwa Indonesia adalah negara agamis, bukan negara Islam.

Di tengah penyampaian beliau mengenai hubungan antara negara dan agama, beliau menyampaikan pemaknaannya mengenai Pancasila. Menurutnya, Pancasila memiliki sifat integral, yaitu saling terhubung. Sifat ini seharusnya dapat menjelaskan dan memberi arah akan bagaimana kebebasan dan persatuan yang ada di Indonesia. Misalnya, ia berpendapat bahwa nilai-nilai humanisme di Indonesia haruslah dikaitkan dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan liberalisme. Kebebasan dan kemanusiaan di Indonesia tidaklah berhenti pada upaya mencapai kebebasan yang sebebaskan-bebasnya, sebagaimana yang terjadi di Amerika Serikat, tetapi harus mampu menunjukkan kebebasan dan kemanusiaan yang bersandar pada nilai Ketuhanan. Kesalingterhubungan antara satu sila dengan sila yang lain inilah yang kadang dilupakan masyarakat Indonesia sehingga mengabaikan pentingnya kebebasan yang bertanggung jawab, persatuan yang berlandaskan keadilan dan kemanusiaan yang berlandaskan ketuhanan.

Setelah menyampaikan materi, tibalah sesi diskusi. Disinilah peserta menyampaikan pandangannya secara gamblang mengenai isu yang masih belum terjawab. Ada pertanyaan yang teoretis, ada juga yang kasuistik. Beberapa pertanyaan tersebut di antaranya:

1. Apakah ada paham yang radikal di Islam Indonesia, kalau pun ada, seperti apa bentuknya?
2. Bagaimana pandangan narasumber terhadap intervensi kaum agamawan terhadap negara/pemerintah? (Surat edaran pada kasus Tolikara dan fatwa haram MUI terhadap BPJS)
3. Mengapa pemberlakuan hukum Islam dipahami sebagai hal yang sangat mengerikan oleh masyarakat Indonesia?

Menjawab pertanyaan tersebut, narasumber menyampaikan bahwa ada pemahaman radikal di Indonesia. Pertama-tama, ia mengingatkan bahwa umat Islam memang perlu untuk bersifat radikal dalam beragama. Radikal berasal dari kata *radix*, yang berarti mengakar. Ini artinya setiap orang beragama haruslah radikal agar agama kokoh: tidak mudah “tertiup angin”. Namun demikian, telah terjadi salah kaprah terhadap pengertian ini.

Padahal, yang tidak dibolehkan adalah ekstrimisme agama. Itulah beragama secara berlebihan, atau dengan kata lain, *tatorruf*. Islam menghendaki pengikutnya untuk bersikap moderat.

Mengenai insiden Tolikara dan kasus fatwa haram BPJS, narasumber menjelaskan terlebih dahulu mengenai hubungan negara dan agama. Pada intinya, negara dan agama saling membutuhkan secara sederajat. Agama memberikan spirit terhadap mereka yang menjalankan fungsi kenegaraan. Agama memerlukan negara karena nilai-nilai agama mudah dibumikan kalau ada dukungan dari negara. Negara juga bertindak sebagai wasit ketika ada sengketa antar agama. Selain itu, untuk memperlancar pendidikan agama juga diperlukan peran negara.

Pada tahap inilah fungsi negara dalam mengontrol perilaku pemaksaan sebagian golongan terhadap yang lain. Secara konstitusional, tidak dibolehkan melarang praktik ajaran agama lain yang sah. Akan tetapi, perlu dipahami bahwa belum tentu kasus kerusuhan umat beragama diakibatkan oleh motif agama semata (*pure religious reason*). Ini karena kebanyakan kasus gesekan umat beragama lebih diakibatkan persoalan di luar agama, seperti politik (pilkada) dan ekonomi. Agama hanya dijadikan pijakan, sebagai faktor pembenar (justifikasi) agar keadaan semakin memanas.

Menjawab pertanyaan mengenai betapa mengerikannya kehidupan apabila hukum Islam diberlakukan, narasumber menjelaskannya dengan kembali kepada kontekstualisasi ayat-ayat Al-Qur'an, dalam hal ini penafsiran terhadap Surat Al-Maidah ayat 44 yang berbunyi *Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kaafirun* (Barang siapa tidak memutuskan/menghukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir). Menurut narasumber, banyak penafsiran terkait ayat tersebut. Beliau menekankan pada penafsiran kata per kata yang perlu dikontekstualisasikan, seperti apa yang dimaksud dengan menghukumi? Apakah Qur'an atau fenomenanya? Apa yang dimaksud dengan kafir, apakah mereka yang menolak, ingkar atau yang tidak beriman? Itu bisa berbeda pengertian sehingga perlu dicermati lebih lanjut. Yang terpenting adalah kembali kepada esensi ajaran Islam sebagai agama *rahmatan lil alamiin*. Pada hakikatnya, agama juga diperuntukkan bagi kehidupan manusia, bukan hanya mengenai ibadah kepada Tuhan.

B.3.3.2 Dr. Hamdan Zoelva: Kemerdekaan Merupakan Rahmat Allah Yang Maha Esa

Dr. Hamdan Zoelva menyampaikan materi mengenai UUD dalam perspektif Islam. Ia menyampaikan poin-poin yang berfokus pada dinamika nilai Islam dalam konstitusi dan sistem hukum di Indonesia. Pertama-tama beliau menyampaikan bahwa tokoh bangsa pada masa perjuangan kemerdekaan adalah tokoh yang memiliki latar belakang agama yang

kuat. Dipahami bahwa keberhasilan perjuangan mereka bukan hanya diraih melalui perjuangan secara fisik tetapi juga berkat rahmat Allah Yang Maha Esa. Para ahli konstitusi di Indonesia pun menegaskan bahwa negara Indonesia tidak terbentuk semata-mata karena adanya kontrak oleh *founding father* tetapi atas berkat rahmat Allah. Ini penting untuk dipahami karena menentukan cara pandang terhadap negara.

Beliau lalu menyampaikan materi mengenai konstitusi. Menurutnya, sesederhana apapun masyarakat pasti memiliki konstitusi, bahkan yang nampaknya tidak memiliki aturan. Konstitusi menjadi norma dasar yang paling tinggi dari norma lain sehingga menjadi rujukan otoritatif (*the high law of the land*). Oleh karena itu, putusan negara tidak boleh bertentangan dengan norma konstitusi karena akan menimbulkan ketimpangan dalam kehidupan bernegara.

Setelah menyampaikan materi konstitusi, narasumber menyampaikan pendapatnya mengenai kasus hubungan antara agama dan negara di Turki. Sejak era Kemal Attaturk, sekularisasi besar-besaran dalam kehidupan sehari-hari umat muslim telah mengalienasi mereka dari diri mereka sendiri. Kebijakan sekularisasi ini tergambarkan pada tidak dibolehkannya adzan dan penggunaan kerudung. Menurut narasumber, baru pada era Recep Tayyip Erdogan-lah, dengan kebijakan kembali kepada Islam, kehidupan rakyat Turki kembali kepada jalan hidup yang benar.

Mendengar penyampaian materi yang menggugah, peserta mengajukan beberapa pertanyaan, kritik dan saran, di antaranya adalah:

1) Bagaimana pendapat narasumber mengenai organisasi yang mencanangkan khilafah Islam? Padahal, itu bertentangan dengan konstitusi.

2) Mengapa banyak pondok pesantren dicurigai radikal? Padahal pondok pesantren juga mengajarkan masalah sosial, kemaslahatan umat sampai keberkahan negeri.

3) Hendaknya Mahkamah Konstitusi mengundang pesantren baru yang bukan NU dan pengajarannya radikal serta ingin menegakkan khilafah Islam. Hal ini menjadi lebih relevan dibanding sekarang (mayoritas peserta yang diundang adalah pesantren NU).

Berbagai pertanyaan peserta direspon secara baik oleh narasumber. Pertama-tama, narasumber menjelaskan mengenai akar historis radikalisasi pondok pesantren. Sebenarnya, tidak ada radikalisme dalam pondok pesantren yang sudah memiliki sejarah dalam perjuangan bangsa Indonesia. Justru itu muncul pada pondok pesantren yang belum memiliki sejarah yang panjang. Hal ini berlaku juga pada organisasi massa. Organisasi massa yang memiliki sejarah panjang hampir tidak ada yang radikal. Justru organisasi massa yang baru berdirilah yang radikal. Selain itu, narasumber mengaitkan kebebasan berpendapat dalam menjelaskan pertanyaan mengapa pondok pesantren acapkali dicurigai radikal. Menurutnya, sejauh tidak melakukan kejahatan-kejahatan yang merugikan negara

dan masyarakat Indonesia, pandangan-pandangan dalam dan mengenai sebuah agama menjadi hak dalam kebebasan berpendapat, asal tidak mengganggu ketertiban umum.

B.3.3.3 Dr. Harjono: konstitusi Indonesia Merupakan Gambaran Negara Modern

Secara umum, Dr. Harjono selaku narasumber menyampaikan pandangannya mengenai konstitusi dan konstitusionalisme. Pertama-tama, beliau menjelaskan bagaimana pandangan Bung Karno mengenai Pancasila yang dapat diringkas menjadi satu sila yaitu gotong royong. Ia lalu menjelaskan bagaimana kehidupan presidensial di Indonesia yang terkesan setengah hati dengan kuatnya posisi parlemen. Selain itu, beliau juga membeberkan pengalaman politik dan konstitusi Indonesia di masa lalu yaitu ketika pemakzulan Gus Dur saat kekuasaan tertinggi masih dipegang oleh MPR. Menurutnya, sistem kedaulatan MPR tidak stabil karena konfigurasi politik tidak terjamin.

Peserta menanggapi pemberian materi dengan menanyakan berbagai hal, di antaranya bagaimana formula yang efektif agar tercipta sinergi antara hak-hak konstitusional warga negara dengan ajaran Islam. Hal ini karena peserta merasa umat muslim seringkali terganggu hak-hak konstitusionalnya oleh pandangan/tindakan yang mengganggu. Selain itu, muncul juga pertanyaan mengenai keseimbangan kekuatan negara dan masyarakat. Peserta menanyakan bagaimana titik temu antara dua kutub yang ekstrem, yaitu negara terlalu kuat dan masyarakat terlalu lemah (totalitarianisme) dan negara yang terlalu lemah dan masyarakat yang terlalu kuat (anarki).

Narasumber meresponsnya dengan mengatakan bahwa masyarakat Indonesia perlu belajar demokrasi bersama-sama dengan kesadaran politik dan konstitusionalnya. Pemahaman demokrasi yang benar akan mengantarkan pada praktik politik – sosial yang benar sehingga demokrasi yang ada bukanlah menjadi tirani mayoritas dan mampu melindungi minoritas. Selain itu, patut dipahami juga bahwa hak asasi manusia di Indonesia itu dibatasi dalam konstitusi. Tidak ada yang semuanya bebas di Indonesia, itu hanyalah euforia lembaga swadaya masyarakat yang dahulu kerap kali berbicara tentang HAM. Sebagai penutup, narasumber menegaskan bahwa konstitusi Indonesia merupakan gambaran negara modern.

B.3.3.4 Dr. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M. Hum.: Umat Muslim Harus Mampu Berdialog Untuk Menjelaskan Hukum Islam

Pada sesi keempat, narasumber berbicara tentang Hubungan Negara dan Agama dalam Perspektif Islam. Mengawali sesinya, narasumber mengingatkan bahwa umat Islam Indonesia harus mampu berdialog dengan mereka yang tidak mengerti hukum Islam. Umat jangan menutup diri lalu memilih mencerca mereka hanya karena mereka tidak tahu.

Sebaliknya, umat harus tampil mengemukakan pengetahuannya kepada khalayak luas sehingga hukum Islam dapat dipahami dengan baik.

Narasumber lalu menganalisa hubungan antara agama dan negara di Indonesia. Beliau menjelaskan bahwa suku bangsa yang membentuk negara bukanlah milik agama tertentu saja tetapi beraneka ragam latar belakangnya. Kemudian, relasi negara dan agama dalam perspektif hukum yang terdapat pada tiga kategori, yaitu:

1. Negara memiliki tugas tertentu;
2. Negara memiliki hubungan resiprokal;
3. Negara memiliki hak tertentu berdasar nilai-nilai agama.

Sayangnya, pada sesi ini tidak terdapat diskusi oleh narasumber dan peserta. Narasumber menutup sesi dengan pernyataan bahwa agama adalah realitas sejarah bangsa yang menjadi sumber pandangan filosofis tentang negara sebagai anugerah Tuhan YME. Oleh karena itu, negara dan pemerintah berkewajiban menjamin kebebasan warga negara dan penduduk memeluk dan beribadat menurut agama.

B.3.3.5 Dr. Andi Irmanputra Sidin: Tugas Negara Untuk Menjamin Syariat Agama

Agak berbeda dengan sesi-sesi sebelumnya yang diawali oleh ceramah dan pemberian materi oleh narasumber, sesi kali ini narasumber memilih untuk memberikan kesempatan bertanya dan berpendapat kepada peserta. Berikut beberapa pertanyaan dan pendapat yang langsung disampaikan oleh peserta:

1. Mengapa studi hukum dan UUD tidak diadakan di pondok pesantren? Bagaimana peran pemerintah dalam memberi pengaruh kepada pondok pesantren?
2. Bagaimana pendapat narasumber mengenai hukuman mati?
3. Kenapa hukuman yang berlaku di Indonesia berlaku tidak adil, terutama bagi ustadz dan koruptor?
4. Negara dianalogikan sebagai kapal dengan hukum adalah awak kapal dan pemerintah adalah nahkodanya. Manakah negara hukum dan demokrasi yang sesungguhnya?
5. Kenapa hukuman yang berlaku di Indonesia berlaku tidak adil, terutama bagi ustadz dan koruptor?

Setelah memberikan kesempatan bertanya, narasumber lalu menjawab secara umum dengan menjelaskan bahwa tujuan negara dalam UUD adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Instrumen yang digunakan dalam mencerdaskan bangsa terdapat dalam pasal 31 (3). Selain itu, nilai agama begitu kental dalam pembentukan negara Indonesia. Sudah menjadi tugas negara untuk menjamin hak-hak warga negara termasuk dalam

menjalankan syariat agamanya. Di Indonesia, semua warga negara dilindungi oleh konstitusi (baik minoritas maupun mayoritas). Selain itu, negara juga membutuhkan legitimasi oleh agama. Terakhir, ketika menjawab pertanyaan terkait hukuman mati, narasumber menjawab dengan menyatakan ketidaksetujuannya karena negara harus memberikan ruang terhadap warga negaranya.

B.3.3.6 Prof. Bambang Pranowo dan Dr. Syafii Mufid: Umat Jangan Mau Menjadi Kayu Bakar!

Pada sesi terakhir, kedua narasumber secara bersamaan memberikan penjelasan materi Pendidikan Islam dan Multikulturalisme & Pemahaman Gerakan Keagamaan Kontemporer. Sebagai pakar kajian radikalisme Islam, kedua narasumber memberikan pemahaman yang komprehensif, mulai dari akar historis, ideologi, geopolitik hingga motif utama radikalisme Islam di Indonesia. Radikalisme Islam dijelaskan secara menyeluruh, mulai dari tingkat desa hingga transnasional, dengan nama-nama seperti Abu Bakar Ba'asyir hingga Osama bin Laden.

Beberapa peserta menanyakan mengenai banyak hal, diantaranya darimana sumber pendanaan kelompok radikal hingga siapa sebenarnya yang berada di balik gerakan radikalisme Islam di Indonesia. Selain pertanyaan, peserta juga memberikan opininya mengenai tema yang dibahas. Ada peserta yang menjelaskan dengan runut sejarah ekstrimisme Islam (golongan Khawarij). Ada juga yang mengkhawatirkan pemahaman radikal mahasiswa Indonesia yang sedang menimba ilmu di Timur Tengah karena disana dianggap sedang *nyantri*, bukan kuliah. Juga ada yang memberikan penjelasan faktor penyebab fundamentalisme Islam. Patut menjadi catatan di sesi ini, khususnya kepada panitia, mengingat salah satu peserta mengkritik tema deradikalisasi yang menurutnya tidak pas untuk peserta yang mayoritas berasal dari pesantren NU.

Jawaban narasumber mengenai sumber pendanaan kelompok radikal di Indonesia diplomatis. Yang diketahui adalah sebagian besar berasal dari Al Qaeda. Selain itu, ada juga dari Hambali. Masalahnya adalah, bagaimana dengan dana yang tidak diketahui? Kalaupun menggunakan teori konspirasi, pasti akan ditemukan ujungnya. Masalahnya, sulit untuk membuktikan teori tersebut.

Selain itu, narasumber juga menjelaskan hasil penelitiannya. Sebanyak 45% informan yang diteliti mengaku bahwa alasan ideologis-lah yang menyebabkan mereka menjadi ekstrimis. Selain itu, mengenai juga diungkap mengenai perbedaan ideologi antara gerakan-gerakan ekstrimis. Salah satu informan yang diteliti narasumber tidak setuju dengan gerakan ISIS karena alasan ideologis: ISIS mengatasnamakan negara (Irak dan Syria) padahal khilafah itu sistem yang universal.

Narasumber melengkapi penjelasannya dengan mengklasifikasikan terorisme. Pertama, terorisme sebagai warisan sejarah. Kedua, sebagai upaya perubahan sosial yang dilakukan kelompok lemah. Ketiga, bentuk protes terhadap tatanan dunia yang tidak adil. Keempat, faktor ideologis. Kelima, faktor psikologis berupa keterasingan dari dunia nyata (iming-iming menjadi jihadis dengan bidadari di surga). Keenam, teori konspirasi. Sesi ini selesai setelah narasumber menjelaskan bagaimana teori konspirasi itu.

B.3.4. Acara Penutupan

Kegiatan Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Deradikalisasi Agama bagi Ustad/Pengajar Pesantren Kerjasama Mahkamah Konstitusi RI dengan Kementerian Agama RI ditutup dengan sambutan oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Ir. Noor Sidharta, M.H., MBA. disertai dengan kesan dan pesan peserta dan pembacaan do'a oleh perwakilan peserta. Penutupan dilaksanakan pada hari Minggu, 2 Agustus 2015 pukul 12.00 WIB.

B.4. Hasil Evaluasi Kegiatan

Kegiatan Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Deradikalisasi Agama bagi Ustad/Pengajar Pesantren Kerjasama Mahkamah Konstitusi RI dengan Kementerian Agama RI diselenggarakan untuk memberikan informasi dan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepada peserta terhadap Pancasila dan Konstitusi, Hubungan Antara Agama dan Negara dan ajaran Islam *rahmatan lil alamiin*. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dibutuhkan adanya evaluasi langsung dari peserta dan narasumber sebagai bahan masukan yang objektif dan valid bagi panitia penyelenggara kegiatan.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner yang dibagikan kepada peserta ada 2 (dua) jenis, yaitu; (a) kuesioner penilaian narasumber yang berfungsi untuk mengukur efektivitas penyampaian materi per sesi yang dilakukan oleh narasumber dan (b) kuesioner evaluasi kegiatan yang berfungsi untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Selain kepada peserta, kuesioner juga diberikan kepada narasumber dan observer untuk mengevaluasi dinamika kegiatan pembelajaran dari perspektif yang berbeda. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu buruk (skala 0 – 1), cukup (1 – 2), baik (2 – 3) dan sangat baik (3 – 4).

Pertama, nilai rata-rata kuesioner peserta mengenai kualitas narasumber. Kualitas narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan. Setelah pengolahan data dilakukan, nilainya adalah 3,07 yang termasuk kategori "sangat

baik". Ini berarti, para narasumber yang dihadirkan telah mampu menyampaikan materi dengan sangat baik sehingga dapat dipahami oleh para peserta.

Kedua, nilai rata-rata kuesioner penilaian kegiatan oleh narasumber. Penilaian ini didasarkan pada satu indikator, yaitu pelaksanaan kegiatan, yang memiliki sepuluh dimensi. Hasil dari penilaian kegiatan tersebut adalah 3,78 yang berarti pelaksanaan kegiatan termasuk kategori "sangat baik" dari sisi narasumber. Penilaian ini penting untuk dilakukan sebagai cara untuk mengetahui situasi dan kondisi pendidikan dan pelatihan bukan hanya dari sudut pandang peserta tetapi juga dari narasumber. Ini dilakukan agar evaluasi terhadap pendidikan dan pelatihan lebih objektif dengan melibatkan kedua pihak (peserta dan narasumber) yang mengikuti kegiatan.

Ketiga, setelah memperhatikan penilaian peserta dan narasumber terhadap masing-masing sesi, perlu untuk mempertimbangkan penilaian pihak ketiga (*observer*) dalam mengevaluasi kegiatan tiap sesi. Penilaian observer ini berfokus pada tiga indikator utama penyelenggaraan kegiatan, yaitu (1) dinamika peserta, (2) kualitas moderator dan (3) kualitas narasumber. Dengan melibatkan penilaian observer, diharapkan kondisi dan situasi penyelenggaraan kegiatan tergambar dengan lebih jelas.

Untuk mengukur dengan valid ketiga indikator di atas, perlu mengoperasionalkan indikator tersebut ke dalam kategori-kategori yang lebih empirik. Untuk kepentingan itu, diperlukan kategori penilaian yang tepat. Pertama, kategori indikator dinamika peserta yang baik dapat dilihat dari kesopanan, keaktifan dan ketertiban peserta selama mengikuti proses pembelajaran. Kedua, kualitas moderator yang baik diukur dari penguasaan garis besar materi yang disampaikan narasumber, sopan dalam berkomunikasi dan mampu menguasai forum. Ketiga, kualitas narasumber yang baik mencakup penguasaan materi, sistematika penyajian materi dan interaksi dengan peserta. Dengan begitu, penginterpretasian data akan berfokus pada ketiga indikator tersebut.

Terakhir, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Evaluasi kegiatan secara menyeluruh dibagi ke dalam empat indikator utama, yaitu substansi kegiatan, peran narasumber dan moderator, administrasi, dan sarana dan prasarana. Hasil dari evaluasi kegiatan secara keseluruhan adalah 3,2 yang tergolong kategori baik.

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, administrasi umum dan sarana dan prasarana kegiatan tergolong sangat baik. Sedangkan metode pengajaran yang dipilih, peserta menginginkan metode yang lebih variatif disertai dengan penayangan film/video.

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, dapat disimpulkan bahwa peserta, narasumber dan observer merasa kegiatan telah dilaksanakan dengan sangat baik.

Meskipun masih ditemui kekurangan di berbagai hal, kegiatan dapat dikatakan mencapai tujuannya yaitu mensosialisasikan pemahaman hak konstitusional bagi warga negara.

C. Penutup

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Deradikalisasi Agama bagi Ustad/Pengajar Pesantren Kerjasama Mahkamah Konstitusi RI dengan Kementerian Agama RI.

Cisarua, Agustus 2015

Mengetahui,
Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi

Ketua Panitia

Noor Sidharta

NIP. 19640905 199003 1 004

Ardiansyah Salim

NIP. 19790702 200604 1 003